



## PUTUSAN

Nomor: 136/Pid.B/2013/PN. Prob

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO** yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : MUHAMMAD SUPRIANTO Alias YANTO Bin MISNAPI  
Tempat lahir : Probolinggo  
Umur/Tgl Lahir : 30 Tahun / 22 Oktober 1983  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan KH. Abd. Aziz No. 120 Rt. 04/Rw. 10, Kelurahan Kebonsari Kulon Kota Probolinggo.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Honorer di Pemda Kota Probolinggo

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Pengacara/ Penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah Membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan (Requisitor) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD SUPRIANTO Alias YANTO Bin MISNAPI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatirtma harus**

Scanned by TapScanner



- diduga bahwa diperoleh dari kejahatan  
pada Pasal 480 Ke - 1 KUHP Jo. Pasal  
dakwaan Kesatu dalam surat dakwaan Penun
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MU  
Bin MISNAPI dengan pidana penjara  
sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditaha
  3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada d
  4. Menetapkan barang bukti berupa :
    - Uang tunai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua**Dikembalikan** kepada yang paling berhak  
sedangkan terhadap :
    - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamahagold) Noka : MI 131PA0022DK056556
- Dirampas untuk negara.** dan terhadap :
- 1 (satu) pasang sandal merk Tomcat wan
  - 1 (satu) slongsong Senjata Tajam terbuat



menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan, berupa kalung NUR HASANAH dan menjualnya seharga Rp.8.750 dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari saksi M. SUPRIAN TO Alias YANTO motor kepada saksi. Beberapa waktu kemudian SUPRIANTO Alias YANTO Bin MISNAPI meng Terdakwa tersebut untuk melakukan kejahatan yakni gelang emas milik saksi Hj. NUR HASANAH. Karena Alias YANTO Bin MISNAPI diketahui oleh M SUPRIANTO Alias YANTO Bin MISNAPI men kejadian. Selanjutnya Terdakwa memeriksa kebanan Terdakwa sampai ditempat kejadian. Terdakwa melihat oleh masyarakat. Selanjutnya diketahui bahwa motor SUSANTO yang dipinjam oleh Terdakwa. Untuk Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), Terdakwa, saksi MISNAPI, dan NIMAN (DPO) sepakat untuk menjual Hj. NUR HASANAH tersebut. Awalnya Terdakwa SUPRIANTO Alias YANTO Bin MISNAPI, dan NIMAN kalung dan gelang emas tersebut dihargai murah SUPRIANTO Alias YANTO Bin MISNAPI, dan NIMAN Sidoarjo kalung dan emas tersebut dibeli oleh pedagang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Menjadi Daftar Pencarian Orang/DPO), se  
menyuruh melakukan, dan yang turut  
keuntungan dari hasil sesuatu benda,  
harus diduga bahwa diperoleh dari keja  
milik saksi Hj. NURHASANAH dan menjual  
oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai beril  
Berawal dari saksi M. SUPRIANTO Alias  
sepeda motor kepada saksi. Beberapa waktu  
SUPRIANTO Alias YANTO Bin MISNAPI  
Terdakwa tersebut untuk melakukan kejahatan  
gelang emas milik saksi Hj. NUR HASANAH  
Alias YANTO Bin MISNAPI diketahui ol  
SUPRIANTO Alias YANTO Bin MISNAPI  
kejadian. Selanjutnya Terdakwa memeriksa k  
Terdakwa sampai ditempat kejadian, Terdakwa  
oleh masyarakat. Selanjutnya diketahui bahwa  
SUSANTO yang dipinjam oleh Terdakwa. Un



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan ke

Menimbang, bahwa untuk membuktikan mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah se keterangannya telah didengar di persidangan s

1. Saksi Hj. NUR HASANAH, menerangk

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada l
- Saksi mengerti dihadirkan kepersida HASAN BASRI Bin NERI yang telah r
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan Kecamatan Mayangan Kota Probolingg
- Bahwa saksi HASAN BASRI Bin NE HASAN BASRI Bin NERI langsung m
- Bahwa saat itu saksi HASAN BASRI B



2. Saksi **SAKRI LEHAR**, menerangkan yang
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena peristiwa perampokan di rumah saksi Hj. NUR HASANAH;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, 16 Desember 2017, pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan Mayjen Soedono, Desa Mayangan Kota Probolinggo di rumah saksi Hj. NUR HASANAH;
  - Bahwa awalnya saksi sedang duduk di rumah dan mendengar suara orang berteriak "Malin";
  - Bahwa saksi mendatangi arah suara terdakwa yang berada di rumah saksi Hj. NUR HASANAH;
  - Bahwa saat sampai di rumah saksi Hj. NUR HASANAH, saksi melihat terdakwa dan orang-orang yang keluar dari rumah saksi Hj. NUR HASANAH;





- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa  
Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke  
perampokan emas milik Hj. NUR HAS
- Bahwa peristiwa terjadi pada tanggal  
peristiwa tersebut dan saksi tahu dari c
- Bahwa awalnya saksi meminjam mobi  
dan motor vixion milik saksi dijadi  
Terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua r
- Bahwa sepeda motor milik saksi adala  
/ emas, dan tanpa plat nomor;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui  
setelah di Kantor Polisi dan saksi barn  
NERI menggunakan motor milik saksi  
oleh orang;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tida  
polisi tersebut saksi simpan di rumah;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa ditangkap di rumah Bin NERI ditangkap di rumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku dari p... dari masyarakat kalau ada peristiwa pe... saksi HASAN BASRI Bin NERI tert... petugas kepolisian menelusuri pemilik tersebut;
- Bahwa saat diketahui siapa pemilik m... oleh terdakwa dan dipinjam serta dip... sehingga saksi melakukan penangkap BASRI Bin NERI;
- Bahwa menurut saksi Hj. NUR HASA... saksi HASAN BASRI Bin NERI adalah...
- Bahwa menurut keterangan Terdakw... perhiasan tersebut dijual di daerah Sido...
- Bahwa berdasarkan keterangan terdaku... dan gelang tersebut adalah hasil keja...

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setelah mengetahui kalau p  
mengeluarkan dan menodongkan pisau  
NUR HASANAH dengan mengatak  
dibunuh";
- Bahwa pisau tersebut saksi tempelka  
HASANAH;
- Bahwa saksi hanya mengambil kalung  
HASANAH;
- Bahwa saat saksi keluar dari rumah, se  
rampok sehingga banyak orang berdata
- Bahwa saat saksi bermaksud naik me  
orang yang menghalangi sehingga moto
- Bahwa saat lari ada orang yang men  
dengan membonceng motor orang lain;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan  
melakukan perampokan berupa kalung c
- Bahwa untuk mengganti motor Vixion

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi HASAN BASRI Bin NERI bilang
- Bahwa kalung dan gelang tersebut dijual di (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa uang Rp. 8.750.000,- (delapan juta tu dipakai bermain judi oleh saksi HASAN BAS .250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu ru

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperli unit Sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam 131PA0022DK056556. Nosin : IPA056600, 1 (satu biru dan 1 (satu) slongsong senjata tajam terbuat dar

Menimbang, bahwa kesemua barang bukti saksi maupun terdakwa dan mereka membenarkanny

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-s bukti setelah Majelis Hakim menghubungkan dan bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup keben fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan sa (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal untuk menjual kalung dan gelang emas milik
- Bahwa kalung dan gelang emas itu berhasil c



mengatakan “cepat serahkan perhi  
Nurhasanah melepaskan kalung c  
menyerahkannya kepada saksi Hasan I

Menimbang, bahwa selanjutnya Maje  
dengan adanya fakta-fakta hukum yang tela  
Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melaku  
Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didi  
yaitu :

- Pertama : Melanggar Pasal 480 ayat (1) K  
ATAU
- Kedua : Melanggar Pasal 480 ayat (2) K

Menimbang, bahwa oleh karena dakw  
Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih c  
paling tepat dikenakan kepada terdakwa s



(belum tertangkap) pada hari Senin tanggal  
menjual kalung dan gelang emas milik saksi H.  
emas itu berhasil dijual kepada seseorang y  
Sidoarjo dengan harga Rp. 8.750.000,- (delap

Menimbang, bahwa dari uraian fakta  
kalung dan gelang emas milik saksi Hj. Nu  
yang dirumuskan dalam unsur di atas, yakni  
unsur ini harus dinyatakan terbukti telah terpe

Ad.2. Unsur : **“Diketahui atau sepatutnya d**

Menimbang, bahwa pengertian dari u  
**diperoleh dari hasil kejahatan”** adalah bah  
di atas tersebut merupakan hasil kejahatan y  
sepatutnya diduga oleh pelaku bahwa benda t

Menimbang, bahwa dari fakta yang



Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan terbukti, dan selama dalam persidangan dipertanggungjawabkan perbuatannya serta p yang dapat menghapuskan pidana sebagaimana pasal 51 KUHP, maka Majelis berkesimpulan bahwa meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penuntut Umum di dalam dakwaan alternatif kesat

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sepatutnya terhadap diri terdakwa dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa terhadap masa penang oleh terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 22 a dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dija

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dengan ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf b KU kekuatan hukum tetap, terdakwa harus tetap berada

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya p

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang m bagi terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

Dakwaan terdakwa menyoikan saksi korban Hi.



1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SUPR terbuksi secara sah dan menyakinkan bersalah yang dilakukan secara bersama-sama” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh ka (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijala pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tertang Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Um lain;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membay ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyaw Probolinggo pada hari : Senin, tanggal : 16  
**AGUNG SUTOMO THOBA, SH, MH,** sel  
**WIRANATA, SH, MH,** dan **ACEP SOPIAN SA**  
Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari  
yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang  
tersebut, **SYAKUR, SH, MH** selaku Paniter  
tersebut dan dihadiri oleh : **AGUS ARI WIBO**